

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 026 /KU.01.00/JI/01/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

Menimbang :

- a. bahwa dalam tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419658/2024, tanggal 24 November 2023.
12. Sertifikat Ahli PBJ Level 1 Nomor : 01 – 09191-1023 atas nama Rizki Iramdan Fauzi, S.I.P

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, atas nama:

NAMA : RIZKI IRAMDAN FAUZI, S.I.P

NIP : 19980215 202203 1 003

PANGKAT/GOL : Penata Muda (III/a)

KEDUA : Pejabat tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 8 Januari 2024



Kuasa Perencana Anggaran,

Anditya Sentana Maulana, S.Si.,MM